

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE*  
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA SEKTOR INDUSTRI  
PERTAMBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2022**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi

Oleh

**ANGEL ALISHA GULO**

**6041901133**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**

**Terakreditasi oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023**

**BANDUNG**

**2023**

***THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE ON  
TAX AVOIDANCE IN MINING INDUSTRY SECTOR IN  
INDONESIA FOR THE YEARS 2019-2022***



***UNDERGRADUATE THESIS***

*Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in  
Accounting*

***By***

**ANGEL ALISHA GULO**

**6041901133**

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY***

***FACULTY OF ECONOMY***

***PROGRAM IN ACCOUNTING***

***Accredited by LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023***

***BANDUNG***

**2023**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*  
PADA SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA TAHUN  
2019-2022**

**Oleh**

**Angel Alisha Gulo**

**6041901133**

Bandung, Juli 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Felisia, S.E., AMA., M.Ak., CMA.

Pembimbing Skripsi

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., CertDA.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Angel Alisha Gulo  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Maret 2002  
NPM : 6041901133  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2022.**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., CertDA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 11 Agustus 2023



(Angel Alisha Gulo)

## ABSTRAK

Perpajakan merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan negara. Kontribusi tersebut didukung oleh berbagai macam industri yang melakukan aktivitas yang menimbulkan pajak. Salah satu industri dengan pertumbuhan kontribusi pajak terbesar pada tahun 2022, yakni sebesar 113,6%. Walaupun pertumbuhannya pesat, industri pertambangan merupakan industri yang sangat rentan terhadap *tax avoidance*. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh *tax avoidance* juga tidak sedikit. Seperti pada tahun 2019, KPK menyebutkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh *tax avoidance* setiap tahun mencapai Rp. 15,9 triliun.

Melalui penelitian ini, praktik *tax avoidance* ditelaah melalui beberapa faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut adalah *good corporate governance* (yang ditunjukkan dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional) dan *CSR expenditure*. Keberadaan komisaris independen dan kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan dalam sebuah perusahaan. Sehingga, tindakan yang dapat merusak citra perusahaan seperti *tax avoidance* dapat dikurangi dengan adanya fungsi pengawasan tersebut. Sementara itu, *CSR expenditure* merupakan salah satu tolok ukur keberadaan CSR dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk aktivitas CSR dianggap sebagai perusahaan yang memiliki nilai tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, perusahaan akan menjauhkan diri dari tindakan seperti *tax avoidance* yang tidak bermanfaat bagi masyarakat selaku *stakeholder* karena tindakan tersebut menghambat pemerataan pembangunan .

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Data yang digunakan adalah data dari 8 perusahaan yang menjadi sampel dari perusahaan di sektor pertambangan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel yang membutuhkan beberapa uji untuk dapat mengetahui model regresi terbaik. Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Eviews 10 dengan bantuan Microsoft Excel untuk pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *CSR expenditure* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance* baik secara parsial maupun simultan. Saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya adalah: 1) Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi *tax avoidance* seperti *leverage*, *return on asset*, atau variabel lainnya. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti topik ini di sektor industri yang berbeda sebagai bahan perbandingan terhadap hasil penelitian di sektor industri pertambangan, 2) DJP dapat mengawasi perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak di sektor pertambangan sehingga penerimaan negara melalui pajak semakin maksimal.

Kata kunci: *CSR expenditure*, kepemilikan institusional, komisaris independen, *tax avoidance*



## **ABSTRACT**

*Tax contribute the greatest number to state revenue. This contribution is supported by various industries that carry out tax-generating activities. Mining industry is the biggest One of the industries with the largest tax contribution growth in 2022, which is 113.6%. Despite its rapid growth, the mining industry is an industry that is highly vulnerable to tax avoidance. State losses caused by tax avoidance are also not small. As in 2019, the KPK stated that the losses incurred by tax evasion each year reached Rp. 15.9 trillion.*

*Through this research, tax avoidance practices are examined through several factors that are thought to have an influence on tax avoidance. These factors are good corporate governance (which shown by independent commissioners and institutional ownership) and CSR expenditure. The existence of independent commissioners and institutional ownership has a supervisory function in a company. Thus, actions that can damage the company's image such as tax avoidance can be reduced by the presence of this oversight function. Meanwhile, CSR expenditure is one of the benchmarks for the existence of CSR in a company. Companies with high costs for CSR activities are considered companies that have a high sense of responsibility towards stakeholders. Therefore, companies will distance themselves from actions such as tax avoidance which are not beneficial to the community as stakeholders because these actions impede development equity.*

*This research is a quantitative research with a causal approach. The data used is data from 8 companies which are samples of companies in the mining sector. The type of data in this study is panel data which requires several tests to determine the best regression model. The tool used to conduct research is Eviews 10 with the help of Microsoft Excel for data collection.*

*The results of this study are independent commissioners, institutional ownership, and CSR expenditure have no effect on tax avoidance either partially or simultaneously. Suggestions that can be considered for future researchers are: 1) Future researchers can use other variables that might influence tax avoidance such as leverage, return on assets, or other variables. Future researchers can also research this topic in different industrial sectors as a comparison with the results of research in the mining industry sector, 2) DGT can monitor companies that are indicated to be committing tax evasion in the mining sector so that state revenue through taxes is maximized.*

*Keywords: CSR expenditure, independent commissioner, institutional ownership, tax avoidanc*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5
1.5.1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	7
1.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	7
1.5.3. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility Expenditure (CSR Expenditure)</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	8
1.5.4. Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan <i>CSR Expenditure</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pajak .....	11
2.1.1. Fungsi Pajak .....	11
2.1.2. Wajib Pajak .....	12
2.1.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	13
2.1.4. Penghindaran Pajak .....	14
2.2. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	16
2.2.1. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.2.2. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	18
2.2.3. Struktur Perseroan Terbatas .....	19
2.2.4. Dewan Komisaris dan Komisaris Independen .....	20
2.2.5. Kepemilikan Institusional.....	21

2.3. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	23
2.4. Aktivitas dalam Industri Pertambangan .....	24
2.5. Penelitian Terdahulu.....	25
<b>BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
3.1. Metode Penelitian.....	30
3.1.1. Variabel Penelitian .....	31
3.1.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
3.1.3. Sumber dan Jenis Data .....	39
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.1.5. Teknik Pengolahan Data .....	40
3.1.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....	40
3.1.5.2. Model Regresi Data Panel .....	40
3.1.5.3. Uji Asumsi Klasik .....	41
3.1.5.4. Analisis Regresi Data Panel .....	43
3.1.5.5. Uji Koefisien Determinasi .....	44
3.1.5.6. Uji Hipotesis .....	44
3.2. Objek Penelitian .....	46
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.1.1.1 Komisaris Independen .....	52
4.1.1.2. Kepemilikan Institusional.....	53
4.1.1.3. <i>CSR Expenditure</i> .....	55
4.1.1.4. <i>Tax Avoidance</i> .....	57
4.1.2. Uji Asumsi Klasik .....	59
4.1.3. Uji Estimasi Model Regresi Data Panel .....	62
4.1.3.1. Uji Chow.....	62
4.1.3.2. Uji Lagrange Multiplier.....	63
4.1.4. Uji Hipotesis.....	64
4.1.4.1. Uji Statistik t (Uji Parsial) .....	65
4.1.4.2. Uji Statistik F (Uji Simultan).....	66
4.2. Pembahasan Penelitian .....	67



4.2.1. Pembahasan Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	68
4.2.2. Pembahasan Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	68
4.2.3. Pembahasan Pengaruh <i>CSR Expenditure</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	69
4.2.4 Pembahasan Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan CSR terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara.....	1
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	32
Tabel 3.2. Daftar Populasi Penelitian .....	34
Tabel 3.3. Kriteria Sampel Penelitian .....	37
Tabel 3.4. Sampel Penelitian.....	37
Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4.2. Komisarisi Independen.....	52
Tabel 4.3. Kepemilikan Institusional .....	54
Tabel 4.4. <i>CSR Expenditure</i> .....	55
Tabel 4.5. <i>Effective Tax Rate</i> .....	57
Tabel 4.6. Uji Multikolinearitas .....	60
Tabel 4.7. Uji Heteroskedastisitas .....	62
Tabel 4.8. Hasil Uji Chow.....	63
Tabel 4.9. Hasil Uji Lagrange Multiplier .....	63
Tabel 4.10. Hasil Uji Parsial .....	64
Tabel 4.11. Hasil Uji Simultan.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran .....	10
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Sebelum Eliminasi .....	59
Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas Setelah Eliminasi .....	60

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pajak menjadi komponen penting karena menjadi tumpuan bagi pendanaan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh negara. Pajak menjadi sumber pendanaan terbesar di Indonesia karena memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Hal tersebut dapat dilihat melalui Tabel 1.1. yang menunjukkan persentase kontribusi pajak terhadap penerimaan negara.

**Tabel 1.1.**  
**Persentase Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara**

Tahun	Penerimaan Pajak	Realisasi Pendapatan Negara	Persentase Penerimaan Pajak
2019	1.546.141,90	1.955.136,20	79,08%
2020	1.285.136,32	1.628.950,53	78,89%
2021	1.547.841,10	2.006.334,00	77,14%
2022	1.924.937,50	2.435.867,10	79,02%

Sumber: BPS (2023), Kemenkeu (2023)

Aktivitas perekonomian yang menghasilkan pendapatan dapat menimbulkan kewajiban perpajakan. Aktivitas tersebut dapat dilihat secara garis besar dari sisi industri. Industri pertambangan memberikan kontribusi penerimaan pajak sebesar 8,3%. Angka tersebut jauh jika dibandingkan dengan industri pengolahan sebagai industri dengan kontribusi pajak tertinggi, yakni sebesar 28,7% (Kemenkeu, 2023). Namun demikian, jika melihat dari sisi pertumbuhan kontribusinya, industri pertambangan memiliki angka pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan industri pengolahan. Kontribusi penerimaan pajak industri pertambangan tumbuh sebesar 113,6%, sementara industri pengolahan angka pertumbuhannya hanya sebesar 24,6% (Kemenkeu, 2023). Pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang begitu pesat pada tahun 2022 diakibatkan oleh permintaan dunia

terhadap hasil tambang yang besar sehingga aktivitas perekonomian yang menimbulkan kewajiban pajak juga turut meningkat (Kemenkeu, 2023).

Sekalipun merupakan industri dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, industri pertambangan masih menjadi salah satu industri yang sering mendapat sorotan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena rentan terhadap praktik *tax avoidance* (Kompas, 2023). Praktik *tax avoidance* ini sangat merugikan negara. Hal ini dapat dilihat melalui kasus yang terjadi pada perusahaan sektor tambang dan perkebunan di daerah Sulawesi Barat dan Tenggara yang membuat negara rugi sebesar 41,6 miliar rupiah. Kasus *tax avoidance* yang terjadi di daerah Sulawesi bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sebesar 15,9 triliun rupiah setiap tahunnya akibat praktik *tax avoidance* yang terjadi di sektor pertambangan (DDTC, 2019).

Praktik *tax avoidance* dapat timbul akibat perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan DJP. Perbedaan pandangan tersebut dapat dilihat melalui perspektif *utopia-macro* dan *financial-macro*. Perspektif *utopia-macro*, melihat bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban warga negara untuk membiayai berbagai aktivitas pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan (Santoso dan Rahayu, 2019:1). Sementara dari perspektif *financial-macro*, penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pemindahan sejumlah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh wajib pajak kepada pihak pemerintah (Santoso dan Rahayu, 2019: 1). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sebuah beban bagi perusahaan. Beban pajak akan mengurangi bagian profit yang dapat dinikmati oleh perusahaan.

Salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya adalah dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan kegiatan mengefisienkan beban pajak yang dilakukan dengan menggunakan *loopholes* dari aturan perpajakan yang berlaku (Santoso dan Rahayu, 2019:5). Tindakan ini tidak menyalahi peraturan perpajakan yang ada sehingga masih dapat dikatakan sebagai upaya yang legal. Namun demikian, *tax avoidance* dari sudut pandang fiskus tetap merupakan hal yang salah karena tindakan *tax avoidance* merugikan negara (Pajakku, 2020).

Hal ini berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan tindakan penyelundupan pajak. *Tax evasion* atau penyelundupan pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Santoso dan Rahayu, 2019:6). Salah satu contoh tindakan *tax evasion* adalah memanipulasi laporan keuangan sehingga labanya rendah dan perusahaan hanya perlu membayar pajak yang rendah.

Praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah tata kelola perusahaan atau *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan sebuah sistem *check and balance* yang berusaha mengendalikan keseimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aset dan pengelolaan perusahaan yang salah dapat diminimalkan (Daniri 2014: 9). Salah satu bagian dari sistem tersebut adalah ketersediaan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diatur dalam UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 120 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perseroan di dalam anggaran dasarnya harus mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan mengurangi praktik *tax avoidance* karena komisaris independen mengawasi keputusan yang diambil oleh manajer dalam membayar pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Pengawasan oleh komisaris independen akan mengurangi perilaku manajemen yang berusaha memanfaatkan *tax avoidance* untuk mendapatkan bonus (Eksandy, 2017).

Komponen *good corporate governance* selain komisaris independen yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan dapat meminimalkan potensi *tax avoidance* (Bird & Karloyi, 2017). Hal ini disebabkan oleh kecenderungan institusi sebagai pemilik saham perusahaan untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku (Widyawati, 2018). Dengan mengikuti ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, maka institusi yang memiliki saham perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku (Dakhili, 2019).

Selain aspek tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) juga dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*.

Sebagai salah satu industri yang memiliki dampak terhadap lingkungan maka perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan perlu melaksanakan tanggung jawab sosialnya/CSR. Pentingnya CSR dalam industri pertambangan dapat dilihat melalui data yang diungkapkan oleh JTAM (Jaringan Anti Tambang) pada tahun 2020 bahwa terdapat 700.000 hektar lahan yang rusak akibat 45 konflik pertambangan yang terjadi (BBC, 2021). Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 26 negara yang mencerminkan 78,6% dari deforestasi tropis, Indonesia menyumbang sebesar 58,2% akibat aktivitas pertambangan (Mining.Com, 2022). CSR sebagai salah satu bentuk kompensasi atau tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan dapat mengurangi potensi praktik *tax avoidance* karena praktik *tax avoidance* bukan merupakan tindakan bertanggungjawab menurut pandangan publik (Dharma & Noviari, 2017). Tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut dapat merusak citra perusahaan, sehingga perusahaan yang melaksanakan CSR akan memperhatikan dengan baik pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentu membutuhkan sejumlah dana. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Besarnya dana untuk kegiatan CSR dan banyaknya program CSR oleh perusahaan dapat menjadi gambaran tentang bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakannya (López-González et al, 2019).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility expenditure* terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility expenditure* secara simultan terhadap *tax avoidance*?



### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *corporate social responsibility expenditure* terhadap *tax avoidance* di sektor industri pertambangan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility expenditure* secara simultan terhadap *tax avoidance*.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  
Bagi DJP penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tentang indikasi perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.
2. Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran atas *tax avoidance* terutama di industri pertambangan.
3. Peneliti selanjutnya  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang *tax avoidance*.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Perekonomian di Indonesia ditunjang oleh berbagai jenis sektor industri. Sektor industri tersebut terdiri dari beberapa sektor, yang meliputi: industri pertanian, industri

pertambangan, industri dasar dan kimia, industri mesin, industri barang konsumsi, industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan, infrastruktur, utilitas, dan transportasi, industri keuangan, serta industri perdagangan, layanan, dan investasi (OJK, 2020). Industri pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar PDB Indonesia pada tahun 2022 dengan menyumbang sebesar 12,22% dari total PDB Indonesia (Katadata, 2023).

Akibat aktivitas perekonomian oleh industri seperti industri pertambangan, maka timbul kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut dapat berupa kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan perusahaan (Pajakku, 2023). Kewajiban untuk menyetor pajak dianggap sebagai sebuah beban. Pandangan ini muncul karena penyetoran pajak dianggap sebagai sebuah proses pemindahan kekayaan atau sumber daya oleh perusahaan kepada pihak pemerintah (Santoso & Rahayu, 2019:2). Sebagai akibatnya, maka timbul usaha dari pihak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang disetor melalui praktik *tax avoidance*.

Selain kewajiban untuk menyetorkan pajaknya, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menghasilkan informasi yang kemudian dapat digunakan menganalisis kondisi perusahaan, termasuk analisis indikasi *tax avoidance* dalam perusahaan. *Tax avoidance* dapat diukur melalui rasio ETR (*Effective Tax Ratio*). Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil angka ETR maka semakin besar kemungkinan indikasi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Angka ETR akan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum pada tahun yang menjadi periode penelitian. Jika angka ETR lebih kecil dari tarif pajak penghasilan badan, maka terdapat indikasi *tax avoidance* di dalam perusahaan, dan sebaliknya. Jika angka ETR lebih besar dari tarif pajak penghasilan badan, maka tidak terdapat indikasi *tax avoidance* dalam perusahaan.

### **1.5.1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Komisaris independen merupakan satu komponen dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, Indonesia menganut *two-tier system* di mana terdapat dewan direksi dan dewan komisaris. Komisaris berfungsi mengawasi kinerja dewan direksi.

Menurut Panduan GCG Indonesia 2006, komisaris independen merupakan komisaris yang terbebas dari hubungan bisnis maupun hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen dalam sebuah perusahaan juga harus mencukupi dari sisi jumlah dalam melakukan pengawasan. Komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengurangi praktik *tax avoidance* yang terjadi karena aktivitas yang dilakukan oleh dewan direksi atau manajer terkait penghematan kas diawasi (Santi et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017), Pratomo dan Rana (2021)) menunjukkan bahwa komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pelaksanaan *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Fachrurrozie (2021), menunjukkan pengaruh positif komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **1.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance***

Struktur kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan dapat dibagi atas kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham manajerial. Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham oleh dewan direksi atau komisaris, sementara kepemilikan institusional berarti kepemilikan saham oleh institusi. Kepemilikan saham institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional, maka akan semakin besar motivasi untuk mengawasi kinerja manajerial (Gunawan & Wijaya, 2020). Pengawasan tersebut menyebabkan potensi *tax avoidance* dapat diminimalkan. Keberadaan institusi sebagai pemegang saham akan mengurangi pergerakan manajer yang bersifat

merugikan bagi perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2017), Krishna (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

### **1.5.3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Expenditure (CSR Expenditure)* terhadap *Tax Avoidance***

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam bentuk tindakan etis dan sumbangsih untuk membangun ekonomi serta meningkatkan taraf hidup para pekerja serta masyarakat (Khairunisa et al., 2017). Tingkat *CSR Expenditure* yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang mereka keluarkan untuk melakukan CSR (Winarno, et al, 2021). Hal ini disebabkan oleh semakin banyak dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk CSR, maka akan semakin banyak program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan (Winarno, et al, 2021).

Semakin banyak tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula komitmen perusahaan dalam mengurangi praktik *tax avoidance* (Winarno, et al, 2021) (Khairunisa et al., 2017) dan (Chouaibi, et al., 2021). Relasi dari keduanya dapat dilihat dalam penjelasan berikut. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam membangun ekonomi. Akibatnya, perusahaan yang melakukan CSR juga akan menghindari praktik *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakselarasan antara fungsi pajak untuk pemerataan pembangunan dengan praktik *tax avoidance* (Khairunisa et al., 2017). Penerapan CSR oleh perusahaan merupakan usaha untuk menghindarkan perusahaan dari berbagai kemungkinan risiko penalti politik dan peraturan yang berlaku yang dapat merusak citra perusahaan (Winarno, et .al., 2021). Keterlibatan perusahaan dalam CSR dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* (Chouaibi, 2022). Komitmen tinggi perusahaan dalam melaksanakan CSR dapat dilihat melalui berapa besar dana yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan CSR (Sukhla et al, 2021). Sehingga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah *CSR expenditure* memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.


#### **1.5.4. Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan CSR Expenditure terhadap Tax Avoidance**

Komisaris independen, kepemilikan institusional dan CSR merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dari perusahaan yang dipilih secara independen menurut kriteria tertentu dan mampu bertindak berdasarkan prinsip *good corporate governance*. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas dewan direksi. Sehingga, aktivitas yang berpotensi merugikan perusahaan seperti *tax avoidance* dari sisi citra perusahaan dapat diminimalkan. Selain komisaris independen, kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh dalam praktik *tax avoidance*. Institusi yang memegang saham perusahaan cenderung akan mengawasi tindakan perusahaan. Sehingga, sama seperti komisaris independen mengawasi tindakan yang dapat merusak pandangan publik terhadap perusahaan seperti *tax avoidance*, adanya kepemilikan institusional juga turut dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

Jika fungsi pengawasan dapat dihasilkan oleh komisaris independen dan pemilik institusional, maka CSR melalui *CSR expenditure* hadir untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai tanggung jawab sosial yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan menghindari tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah komisaris independen, kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Berikut ini terlampir gambar kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan CSR terhadap *tax avoidance*.

**Gambar 1.1.**  
**Kerangka pemikiran**



Sumber: Winarno, et al (2021), Wijayanti & Merkusiwati (2017)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, dan CSR *expenditure* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, garis yang digambarkan dengan titik-titik menunjukkan bahwa secara bersamaan, komisaris independen, kepemilikan institusional dan CSR *expenditure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.